



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

PENGUMUMAN

NOMOR : 143/PP.05.1-PU/04/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
TERHADAP PPK DAN PPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018**

Berdasarkan pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pemalang akan membentuk PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menggunakan mekanisme evaluasi dan penilaian kinerja terhadap PPK dan PPS Pilgub Jateng Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS ; dan
 - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

2. Dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 ;
3. Jadwal pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KEGIATAN		JADWAL
1	Sosialisasi dan Pengumuman	Tanggal 15 s.d 16 Februari 2018
2	Pendataan PPK dan PPS (MS/TMS)	Tanggal 17 s.d 19 Februari 2018
3	Rakor dengan PPK	Tanggal 20 Februari 2018
4	Evaluasi	Tanggal 21 s.d 25 Februari 2018
5	Kompilasi Hasil Evaluasi	Tanggal 26 s.d 28 Februari 2018
6	Koordinasi Hasil Evaluasi	Tanggal 1 s.d 4 Maret 2018
7	Penyusunan Hasil Evaluasi	Tanggal 5 s.d 7 Maret 2018
8	Penetapan PPK dan PPS terpilih	Tanggal 8 Maret 2018
9	Pengumuman PPK dan PPS terpilih	Tanggal 8 Maret 2018

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui secara luas oleh warga masyarakat di Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 15 Februari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



ABDUL HAKIM